

Implementasi Bantuan Sosial Di Indonesia Dalam Kerangka *Sustainable Development Goals*

Amrie Firmansyah¹

amriefirmansyah@upnvj.ac.id

Dewi Darmastuti²

dewidarmastuti@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRACT

This study examines the implementation of social assistance in Indonesia within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs) using audit-based evidence from the Semester II Summary of Audit Results (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/IHPS) for the period 2020-2024. A qualitative content analysis approach is employed to systematically identify recurring patterns of findings related to the implementation of social assistance programs. The analysis reveals persistent structural issues, including the quality and governance of beneficiary databases, targeting inaccuracies, suboptimal distribution of assistance, weaknesses in data control and updating mechanisms, limited integration of beneficiary data across programs, and deficiencies in validation and verification processes in education-related social assistance. These patterns indicate that challenges in social assistance implementation extend beyond policy design and span the entire policy implementation cycle. From a sustainability perspective, the identified issues are closely linked to efforts to reduce poverty, mitigate inequality, ensure inclusive access to education, and strengthen effective and accountable public institutions, as articulated in the SDGs. By relying exclusively on official audit documents as the data source, this study contributes to the literature by offering an institutional- and governance-oriented understanding of social assistance implementation grounded in systematic audit evidence rather than program-level performance evaluation. The findings underscore the importance of strengthening administrative capacity and institutional coordination to sustain social protection policies.

Keywords: social assistance; policy implementation; content analysis; audit findings; sdgs

1. PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, melalui berbagai intervensi seperti bantuan tunai, bantuan pangan, serta dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya (Peraturan Menteri Sosial, 2025). Di Indonesia, bantuan sosial disalurkan melalui beragam program untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga daya beli, serta mengurangi kerentanan sosial ekonomi. Dalam konteks global, bantuan sosial juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penguatan institusi publik (United Nations, 2015).

Seiring meningkatnya alokasi anggaran bantuan sosial, perhatian terhadap praktik pelaksanaannya turut menguat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial masih dihadapkan pada tantangan ketepatan sasaran dan kualitas data penerima. Pembahasan mengenai Program Keluarga Harapan dan skema bantuan sosial lainnya menyimpulkan bahwa keterbatasan pemutakhiran data serta ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi aktual dengan data administratif menjadi isu yang berulang (Husna et al., 2025; Sembiring & Nababan, 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya tata kelola data penerima yang andal dan terintegrasi dalam memastikan akurasi sasaran bantuan.

Selain aspek data, beberapa referensi juga menyoroti proses seleksi, verifikasi, dan administrasi sebagai bagian penting dari implementasi bantuan sosial. Salah satu isu terkait dengan hal tersebut berkaitan dengan mekanisme verifikasi penerima yang belum selalu berjalan optimal, sehingga masih ditemukan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan (Ariansyah et al., 2025; Purbaningrum & Adinugraha, 2024). Di level daerah, keterbatasan koordinasi antarunit pelaksana, prosedur administrasi yang tidak konsisten, serta pengawasan penyaluran yang belum optimal juga

dianggap sebagai permasalahan dalam implementasi bantuan sosial (Hakim et al., 2024; Pangera et al., 2025).

Di sisi lain, hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara memberikan sudut pandang institusional terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin memuat temuan terkait pelaksanaan program bantuan sosial oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk kelemahan administrasi, pengendalian, serta pemanfaatan basis data penerima bantuan (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Namun, pemanfaatan temuan tersebut sebagai dasar analisis implementasi bantuan sosial secara lintas tahun dan lintas program dalam ulasan penelitian sebelumnya masih relatif terbatas.

Selanjutnya, ulasan mengenai keterkaitan implementasi bantuan sosial dengan agenda SDGs masih cenderung disajikan secara normatif dan terpisah terkait dengan hasil pengawasan negara. Temuan-temuan audit atas pelaksanaan bantuan sosial yang tercantum dalam IHPS sesungguhnya menyediakan informasi yang kaya mengenai pola permasalahan yang bersifat berulang, lintas program, dan lintas tahun, mulai dari aspek pendataan penerima, penetapan sasaran, penyaluran, hingga pengendalian administratif (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Namun, temuan-temuan tersebut belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar analisis untuk memahami bagaimana praktik implementasi bantuan sosial berkelindan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penguatan institusi publik. Ketidadaan pemetaan yang sistematis berbasis temuan audit berpotensi menyebabkan upaya perbaikan kebijakan bantuan sosial berjalan secara parsial dan tidak berangkat dari pola permasalahan struktural yang telah teridentifikasi secara berulang. Oleh karena itu, pengkajian yang mengintegrasikan temuan audit implementasi bantuan sosial dalam kerangka SDGs menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketepatan sasaran dan kualitas data penerima. Husna et al. (2025) mengidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih ditemukan penerima yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria sasaran, yang dikaitkan dengan keterbatasan pemutakhiran dan validitas data penerima manfaat. Peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penyaluran bantuan sosial juga menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian. Sembiring & Nababan (2024) menemukan bahwa DTKS digunakan sebagai rujukan utama dalam penetapan penerima bantuan sosial, namun dalam praktiknya masih dijumpai permasalahan berupa duplikasi data, ketidaksesuaian identitas kependudukan, serta keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembaruan data. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Manalu et al. (2025) yang menyoroti keterbatasan integrasi data antarprogram dan antarinstansi dalam implementasi bantuan sosial. Selain persoalan data, tahapan seleksi dan validasi penerima bantuan sosial menjadi isu penting dalam pelaksanaan program. Ariansyah et al. (2025) menyimpulkan bahwa mekanisme seleksi penerima bantuan sosial di tingkat lokal masih menghadapi kendala pada proses verifikasi dan validasi data, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan inklusi maupun eksklusi. Temuan ini sejalan dengan Purbaningrum & Adinugraha (2024), bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di tingkat desa berkaitan dengan keterbatasan proses identifikasi penerima serta kapasitas aparatur desa dalam melakukan verifikasi data secara berkelanjutan.

Permasalahan implementasi bantuan sosial juga berkaitan dengan aspek administratif dan tata kelola di tingkat daerah. Pangera et al. (2025) mengidentifikasi adanya kendala administratif dalam pelaksanaan bantuan sosial, termasuk lemahnya koordinasi antarunit pelaksana dan ketidakkonsistenan prosedur penyaluran. Temuan ini diperkuat oleh Hakim et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial di daerah masih dihadapkan pada kendala administrasi, aksesibilitas wilayah, serta pengawasan penyaluran bantuan. Sejumlah penelitian lain mendeskripsikan keterkaitan bantuan sosial dengan kondisi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Fadhli & Nazila (2023) menggambarkan bahwa program bantuan sosial, khususnya PKH, digunakan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin, dengan pelaksanaan yang sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan mekanisme penyaluran di tingkat lokal. Sementara itu, Fardi et al. (2023)

menekankan pentingnya transparansi dalam pendataan dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagai bagian dari praktik akuntabilitas program, meskipun kajian tersebut masih terbatas pada konteks wilayah tertentu. Di sisi lain, beberapa penelitian menawarkan pendekatan teknis dalam penetapan penerima bantuan sosial. Aldiyansyah et al. (2024), Safitri et al. (2024), dan Yazid et al. (2024) mendeskripsikan penggunaan metode klasifikasi berbasis data untuk mendukung penentuan penerima bantuan sosial di tingkat lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan sistem pendukung keputusan dan belum mengulas pola permasalahan implementasi bantuan sosial dalam kerangka kebijakan publik dan pengawasan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas implementasi bantuan sosial di Indonesia berdasarkan pola temuan audit terkait berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II periode 2020-2024. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek penting. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan survei, studi kasus lokal, atau evaluasi program tertentu, sementara penelitian ini menggunakan dokumen audit negara sebagai sumber data utama. Kedua, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada satu program bantuan sosial atau wilayah tertentu, sedangkan penelitian ini menganalisis temuan lintas program dan lintas tahun pada tingkat nasional. Ketiga, penelitian terdahulu cenderung membahas implementasi bantuan sosial secara deskriptif atau normatif tanpa kerangka pembangunan berkelanjutan yang eksplisit, sementara penelitian ini secara sistematis memetakan temuan implementasi bantuan sosial ke dalam kerangka SDGs sebagai alat klasifikasi analitis.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur bantuan sosial dan akuntansi sektor publik dengan memperluas sumber dan pendekatan analisis implementasi kebijakan. Pertama, penelitian ini memperkaya literatur dengan memanfaatkan hasil pengawasan resmi negara sebagai basis analisis empiris, yang masih relatif terbatas digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan bantuan sosial. Kedua, penelitian ini menawarkan ringkasan temuan implementasi bantuan sosial lintas tahun yang memungkinkan identifikasi pola permasalahan struktural, bukan hanya temuan insidental. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan ulasan implementasi bantuan sosial dengan kerangka SDGs, sehingga memperkuat keterhubungan antara literatur kebijakan sosial, tata kelola publik, dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pola permasalahan implementasi bantuan sosial yang bersifat berulang dan struktural. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat perbaikan tata kelola data penerima bantuan sosial, meningkatkan konsistensi penggunaan basis data antarprogram dan antarinstansi, serta memperkuat koordinasi dan pengendalian administratif dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, pemetaan temuan audit dalam kerangka SDGs diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam menyelaraskan kebijakan bantuan sosial dengan target pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penguatan institusi publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bantuan Sosial dan Implementasi Kebijakan Publik

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk melindungi individu dan rumah tangga dari risiko sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan dan kerentanan (Krismiyaningsih et al., 2024). Dalam kerangka perlindungan sosial, bantuan sosial mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti bantuan tunai dan bantuan pangan, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan (Peraturan Menteri Sosial, 2025). Di level internasional, bantuan sosial juga diposisikan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan (Bäckman & Bergmark, 2011; Nelson, 2010).

Dalam konteks kebijakan publik, bantuan sosial tidak hanya dianggap sebagai program distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai kebijakan yang melibatkan proses perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, serta pengawasan yang kompleks. Keberhasilan kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktik administratif dan kelembagaan, bukan

semata-mata oleh tujuan normatif yang dirumuskan di tingkat kebijakan (Blommesteijn et al., 2012; Gustafsson, 2013). Oleh karena itu, implementasi bantuan sosial menuntut koordinasi antar aktor, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta keterpaduan antara kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan sistem administrasi publik.

Perbedaan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya sering kali menjadi sumber utama permasalahan kebijakan, terutama pada kebijakan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak aktor. Dalam konteks bantuan sosial, kompleksitas implementasi muncul karena kebijakan ini menysasar kelompok masyarakat yang heterogen, menggunakan berbagai instrumen penyaluran, serta dilaksanakan oleh aktor yang memiliki kapasitas kelembagaan yang beragam. Tantangan tersebut sering muncul pada tahap operasional, khususnya ketika kebijakan yang dirumuskan secara nasional harus diterjemahkan ke dalam praktik administratif di tingkat daerah (Ariansyah et al., 2025; Husna et al., 2025).

Selain itu, bantuan sosial memiliki karakter lintas sektor dan lintas program, sehingga implementasinya sering kali beririsan dengan kebijakan lain, seperti kebijakan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan keuangan daerah. Kondisi ini menuntut adanya keselarasan antarprogram dan kejelasan pembagian peran antarinstansi agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara konsisten. Tanpa tata kelola yang memadai, bantuan sosial berpotensi mengalami fragmentasi implementasi, meskipun secara normatif dirancang untuk mencapai tujuan yang sama (Sembiring & Nababan, 2024).

Dalam konteks negara berkembang, implementasi bantuan sosial juga dipengaruhi oleh dinamika kapasitas administratif dan kondisi kelembagaan di tingkat lokal. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi yang belum sepenuhnya matang, serta variasi kapasitas antarwilayah dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan sosial (Byaruhanga & Debesay, 2021; Li & Walker, 2021). Hal ini menjelaskan mengapa pelaksanaan bantuan sosial di tingkat lokal sering kali menampilkan variasi praktik, meskipun kebijakan dirumuskan secara terpusat (Hakim et al., 2024; Pangera et al., 2025). Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya dianggap sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh konteks institusional, kapasitas administrasi, dan tata kelola pemerintahan. Perspektif implementasi kebijakan publik memberikan dasar atas implementasi bantuan sosial yang sering menghadapi tantangan dalam kondisi di lapangan, serta menegaskan pentingnya analisis yang berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, bukan hanya pada tujuan normatif yang ingin dicapai.

2.2 Tata Kelola Implementasi Bantuan Sosial

Tata kelola implementasi bantuan sosial merujuk pada cara kebijakan sosial dijalankan melalui mekanisme kelembagaan, prosedur administratif, serta interaksi antaraktor di berbagai tingkat pemerintahan. Tata kelola dianggap sebagai faktor penentu yang memengaruhi sejauh mana tujuan normatif bantuan sosial dapat diwujudkan dalam praktik. Bantuan sosial bukan hanya sebagai instrumen distribusi kesejahteraan, melainkan kebijakan yang menuntut koordinasi lintas sektor, konsistensi administratif, dan kejelasan peran institusional agar dapat berfungsi secara efektif (Blommesteijn et al., 2012; Gustafsson, 2013). Salah satu dimensi utama tata kelola bantuan sosial adalah penetapan sasaran penerima. Ketepatan sasaran merupakan prasyarat penting bagi legitimasi dan keberlanjutan bantuan sosial, terutama karena kebijakan ini ditujukan bagi kelompok rentan dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Ketika mekanisme penetapan sasaran tidak didukung oleh sistem data yang mutakhir dan proses verifikasi yang konsisten, kebijakan bantuan sosial berpotensi mengalami kesalahan inklusi dan eksklusi yang berulang (Bäckman & Bergmark, 2011; Nelson, 2010). Selain itu, kelemahan pada tahap penargetan sering kali bersumber dari keterbatasan kapasitas administratif dan pemisahan kewenangan antarinstansi pelaksana (Bhorat et al., 2021; Cuesta et al., 2021).

Selain penetapan sasaran, tata kelola bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas sistem administrasi publik yang menopangnya. Sistem pendataan, mekanisme verifikasi, serta prosedur penyaluran dan pelaporan merupakan elemen yang saling terkait dalam memastikan konsistensi implementasi. Sistem administrasi yang tidak terintegrasi, data yang tidak diperbarui secara berkala, serta prosedur yang berbeda antarwilayah dapat menghasilkan variasi praktik implementasi, meskipun kebijakan dirumuskan secara terpusat (Byaruhanga & Debesay, 2021; Li & Walker, 2021). Terkait

dengan hal tersebut, tata kelola bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dalam mengelola informasi dan sumber daya secara berkelanjutan.

Dimensi penting lain dalam tata kelola implementasi bantuan sosial adalah koordinasi antaraktor dan antarlembaga. Bantuan sosial umumnya melibatkan aktor pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unit pelaksana di tingkat lokal. Koordinasi vertikal dan horizontal menjadi tantangan utama, terutama ketika kebijakan sosial bersifat lintas sektor dan terhubung dengan kebijakan lain, seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Ketidakselarasan peran dan kewenangan antarinstansi berpotensi menimbulkan fragmentasi implementasi dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Boschman et al., 2021; Lorentzen & Dahl, 2021).

Tata kelola bantuan sosial juga berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas. Kebijakan bantuan sosial menggunakan sumber daya publik dalam skala besar dan menyasar kelompok masyarakat yang rentan, sehingga menuntut mekanisme pengawasan yang memadai. Pengawasan internal dan eksternal berperan penting dalam menjaga akuntabilitas implementasi serta mencegah penyimpangan administratif. Tanpa pengawasan yang efektif, bantuan sosial berisiko mengalami ketidaktertiban administrasi dan melemahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial (King-lun, 2010; Marttila et al., 2010).

Dalam konteks yang lebih luas, tata kelola bantuan sosial juga dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan dan konteks lokal. Valkov (2021) dan Yörük et al. (2023) menunjukkan bahwa variasi kapasitas institusional, sumber daya manusia, serta praktik birokrasi di tingkat lokal dapat menghasilkan perbedaan implementasi kebijakan sosial, meskipun kerangka regulasinya bersifat nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa tata kelola bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, tata kelola implementasi bantuan sosial dianggap sebagai sistem yang mencakup penetapan sasaran, administrasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, serta pengawasan dan akuntabilitas. Perspektif tata kelola memberikan kerangka konseptual terkait dengan kebijakan bantuan sosial yang kerap menghadapi tantangan dalam praktiknya, meskipun dirancang dengan tujuan sosial yang kuat.

2.3 Bantuan Sosial dalam Kerangka *Sustainable Development Goals*

Dalam kerangka pembangunan global, bantuan sosial diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Agenda SDGs menekankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan, dengan tujuan utama memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Bantuan sosial, sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial, memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penguatan institusi publik. Bantuan sosial dianggap sebagai mekanisme yang berfungsi untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi rumah tangga melalui dukungan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks SDGs, fungsi tersebut sejalan dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), yang menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan (United Nations, 2015). Namun, kontribusi bantuan sosial terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan tata kelola kebijakan sosial (Bhorat et al., 2021; Cuesta et al., 2021).

Selain dimensi sosial dan ekonomi, SDGs juga menempatkan penguatan institusi dan tata kelola publik sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. SDG 16 menekankan pentingnya institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan lainnya (United Nations, 2015). Dalam konteks ini, implementasi bantuan sosial dianggap sebagai cerminan kapasitas institusional negara dalam mengelola kebijakan publik yang kompleks, lintas sektor, dan menyasar kelompok masyarakat rentan. Kelemahan dalam tata kelola bantuan sosial, seperti ketidaktepatan sasaran, fragmentasi program, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, berpotensi melemahkan kontribusi bantuan sosial terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Lorentzen & Dahl, 2021; Valkov, 2021).

Bantuan sosial tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan sektoral yang berdiri sendiri, melainkan perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas, termasuk kebijakan

ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam konteks ini, konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi diyakini mampu menangkap keterkaitan antara implementasi bantuan sosial dan capaian pembangunan berkelanjutan (Bergolo & Cruces, 2021; Yörük et al., 2023). Meskipun kerangka SDGs menyediakan acuan normatif yang kuat, pembahasan keterkaitan bantuan sosial dan SDGs dalam literatur akademik masih cenderung bersifat konseptual dan normatif. Beberapa ulasan membahas bantuan sosial sebagai instrumen pendukung SDGs tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik implementasi kebijakan dan dinamika kelembagaan di tingkat nasional dan local (Lorentzen & Dahl, 2021; Vellinga-Dings et al., 2025). Bantuan sosial dalam kerangka SDGs perlu dipahami bukan hanya sebagai instrumen normatif pembangunan sosial, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang implementasinya mencerminkan kapasitas institusional dan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten untuk mengkaji implementasi bantuan sosial di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis pola temuan audit yang terkandung dalam dokumen resmi negara secara sistematis dan berbasis konteks, tanpa melakukan pengujian hubungan kausal atau evaluasi kuantitatif atas efektivitas kebijakan (Krippendorff, 2004). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang terstruktur dan dapat direplikasi terhadap teks laporan audit guna mengungkap tema-tema temuan yang muncul secara berulang lintas program dan lintas tahun. Data penelitian bersumber dari dokumen sekunder berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan diperlakukan sebagai IHPS tahunan, dengan periode pengamatan tahun 2020 hingga 2024 (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). IHPS Semester II dipilih karena memuat ringkasan hasil pemeriksaan tahunan atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pemerintah, termasuk program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah temuan audit yang berkaitan dengan implementasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam IHPS Semester II. Identifikasi data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap seluruh dokumen IHPS pada periode pengamatan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti bantuan sosial, perlindungan sosial, DTKS, penetapan sasaran, penyaluran bantuan, dan penerima bantuan. Bagian dokumen yang memuat temuan terkait bantuan sosial kemudian diekstraksi sebagai unit teks untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah analisis konten tematik, yaitu proses pengodean dan pengelompokan temuan audit ke dalam kategori berdasarkan aspek implementasi bantuan sosial yang terdampak, meliputi perencanaan dan basis data penerima, penetapan sasaran, penyaluran bantuan, pengendalian dan pemutakhiran data, integrasi antarprogram dan antarinstansi, serta validasi penerima pada bantuan sosial sektoral. Kategori ini disusun secara iteratif dengan tetap merujuk pada isi dokumen dan diterapkan secara konsisten pada seluruh IHPS Semester II yang dianalisis. Tahap kedua adalah pemetaan temuan hasil content analysis ke dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada tahap ini, setiap tema temuan diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan SDGs yang relevan, khususnya SDG 1 (*No Poverty*), SDG 10 (*Reduced Inequalities*), SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), serta SDG 4 (*Quality Education*) untuk temuan yang berkaitan dengan bantuan sosial sektor pendidikan. Pemetaan ini dilakukan sebagai bentuk klasifikasi tematik (*analytical mapping*) untuk menunjukkan relevansi temuan audit terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, tanpa dimaksudkan untuk menilai capaian atau kinerja SDGs.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel sintesis analisis konten yang menampilkan aspek implementasi bantuan sosial, tema temuan, bentuk temuan audit, tahun kemunculan temuan berdasarkan IHPS Semester II, serta keterkaitannya dengan tujuan SDGs. Keandalan dan integritas analisis disajikan untuk memastikan keterlacakan setiap tema hasil ke dokumen IHPS dan tahun pemeriksaan yang bersangkutan, serta dengan menempatkan SDGs sebagai kerangka klasifikasi analitis, bukan sebagai variabel evaluatif atau ukuran kinerja kebijakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis konten terhadap IHPS Semester II BPK periode 2020-2024, penelitian ini menemukan bahwa temuan terkait implementasi bantuan sosial muncul secara konsisten pada berbagai tahun pemeriksaan dan pada lebih dari satu jenis program bantuan sosial. Temuan-temuan tersebut mencakup aspek perencanaan, penetapan sasaran, penyaluran, serta pengendalian dan pemutakhiran data bantuan sosial, yang secara substansial berkaitan dengan agenda perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan dalam kerangka SDGs. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang paling sering muncul berkaitan dengan kualitas dan tata kelola data penerima bantuan sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). IHPS mencatat adanya anomali data berupa ketidaksesuaian identitas kependudukan, duplikasi penerima, serta status penerima yang tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi aktual. Temuan-temuan tersebut berkaitan dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), karena kualitas data penerima merupakan prasyarat utama bagi efektivitas perlindungan sosial dan tata kelola institusi publik.

Selain itu, IHPS juga mengungkap temuan mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan masih ditemukan diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria program, seperti penerima non-DTKS, penerima ganda, atau penerima dengan identitas tidak valid. Temuan ini berkaitan dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), karena ketepatan sasaran merupakan elemen kunci dalam menjamin bahwa bantuan sosial menjangkau kelompok miskin dan rentan secara inklusif. Temuan audit selanjutnya berkaitan dengan ketidakefektifan penyaluran bantuan sosial. IHPS mencatat adanya saldo bantuan yang mengendap, kartu kesejahteraan sosial yang belum terdistribusi, serta penerima yang tidak melakukan transaksi atas bantuan yang telah disalurkan. Temuan-temuan ini berkaitan dengan SDG 1 (*No Poverty*) dalam konteks efektivitas perlindungan sosial, serta SDG 16 (*Strong Institutions*) dalam konteks akuntabilitas dan pengelolaan program publik.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial yang telah dinyatakan tidak layak masih tercantum dalam data salur pada periode penyaluran berikutnya. Temuan ini meliputi penerima yang telah mengalami perubahan status sosial ekonomi, mengundurkan diri dari program, atau tidak lagi memenuhi persyaratan bantuan. Kondisi tersebut berkaitan dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*) karena berkaitan dengan mekanisme keluar-masuk (exit-entry) penerima dalam sistem perlindungan sosial.

Selain itu, IHPS menunjukkan bahwa pemanfaatan DTKS oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum sepenuhnya konsisten. Masih ditemukan program bantuan dan subsidi yang disalurkan tanpa sepenuhnya mengacu pada DTKS, sehingga penggunaan basis data penerima bantuan sosial belum terintegrasi antarprogram dan antarinstansi. Temuan ini berkaitan dengan SDG 16 (*Peace, Justice And Strong Institutions*), khususnya pada aspek koordinasi kebijakan dan integrasi kelembagaan. Pada sektor pendidikan, temuan audit menunjukkan adanya kelemahan dalam proses validasi dan verifikasi penerima bantuan sosial pendidikan. IHPS mencatat penerima bantuan pendidikan yang tidak melakukan aktivasi atau pemanfaatan dana bantuan, namun tetap tercatat sebagai penerima. Temuan ini berkaitan dengan SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*) dalam konteks akses dan pemanfaatan bantuan pendidikan bagi kelompok sasaran.

Tabel 1.

Hasil Analisis Konten Implementasi Bantuan Sosial Berdasarkan IHPS BPK

No	Aspek Implementasi	Tema	Bentuk Temuan	Tahun IHPS	Keterkaitan SDGs
1	Perencanaan & basis data penerima	Kualitas dan tata kelola DTKS	Anomali data penerima bansos (ketidaksesuaian identitas kependudukan, duplikasi data, status sosial ekonomi tidak mutakhir)	2020, 2021, 2022, 2023, 2024	SDG 1; SDG 16
2	Penetapan sasaran penerima	Ketidaktepatan sasaran bansos	Penyaluran bantuan kepada penerima non-DTKS,	2021, 2022, 2023, 2024	SDG 1; SDG 10

			penerima ganda, dan penerima dengan identitas tidak valid		
3	Penyaluran bantuan	Ketidakefektifan penyaluran bansos	Saldo bantuan mengendap, KKS belum terdistribusi, penerima tidak melakukan transaksi	2020, 2021, 2022, 2023	SDG 1; SDG 16
4	Pengendalian & pemutakhiran data	Penerima tidak layak masih tercatat	Penerima telah berubah status sosial ekonomi, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi kriteria namun masih tercatat dalam data salur	2022, 2023, 2024	SDG 1; SDG 10
5	Integrasi data antarprogram	Pemanfaatan DTKS belum konsisten	Program bantuan dan subsidi tidak sepenuhnya menggunakan DTKS sebagai basis penyaluran	2023, 2024	SDG 16
6	Bantuan sosial sektor pendidikan	Validasi & verifikasi penerima	Penerima bantuan pendidikan tidak melakukan aktivasi atau pemanfaatan dana namun tetap tercatat sebagai penerima	2024	SDG 4; SDG 10

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perencanaan dan Basis Data Penerima Bantuan Sosial

Temuan IHPS Semester II periode 2020-2024 menunjukkan bahwa perencanaan bantuan sosial masih menghadapi persoalan mendasar pada kualitas dan tata kelola basis data penerima, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anomali data yang berulang, seperti ketidaksesuaian identitas kependudukan, duplikasi data, serta informasi status sosial ekonomi yang tidak mutakhir, mengindikasikan bahwa DTKS belum sepenuhnya berfungsi sebagai fondasi perencanaan yang andal. Keberulangan temuan lintas tahun memperlihatkan bahwa permasalahan tersebut bersifat struktural, bukan insidental, dan terkait erat dengan proses pemutakhiran data, validasi identitas, serta koordinasi antarinstansi pengelola data.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kualitas basis data merupakan prasyarat utama bagi perencanaan kebijakan sosial yang efektif. Sistem perlindungan sosial sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan data penerima untuk memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan kelompok sasaran (Bäckman & Bergmark, 2011; Nelson, 2010). Ketika basis data tidak mutakhir atau mengandung anomali, proses perencanaan berisiko menghasilkan kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini selaras dengan temuan IHPS yang memperlihatkan bahwa perencanaan bantuan sosial belum sepenuhnya didukung oleh sistem data yang konsisten dan terintegrasi.

Permasalahan tata kelola DTKS juga mencerminkan tantangan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan data sosial. Kebijakan sosial yang melibatkan banyak aktor dan level pemerintahan rentan menghadapi fragmentasi administrasi, terutama ketika tanggung jawab pemutakhiran data tersebar di berbagai unit organisasi (Blommesteijn et al., 2012; Gustafsson, 2013). Dalam konteks Indonesia, temuan IHPS lintas tahun mengindikasikan bahwa proses pemutakhiran DTKS belum berjalan seragam di seluruh wilayah, sehingga kualitas data sangat bergantung pada kapasitas administratif dan komitmen kelembagaan di tingkat lokal.

Selain itu, kelemahan pada basis data penerima juga berimplikasi pada dimensi legitimasi kebijakan bantuan sosial. Literatur kebijakan publik menekankan bahwa bantuan sosial, sebagai kebijakan yang menasar kelompok rentan, sangat sensitif terhadap persepsi keadilan dan akuntabilitas. Ketidaksesuaian data penerima berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial, terutama ketika masyarakat menemukan adanya penerima yang tidak layak atau data penerima yang tidak mencerminkan kondisi aktual (King-lun, 2010; Marttila et al., 2010). Temuan IHPS yang berulang mengenai anomali DTKS memperlihatkan bahwa persoalan data tidak hanya berdampak pada aspek teknis perencanaan, tetapi juga pada kredibilitas kebijakan sosial secara keseluruhan.

Dalam kerangka SDGs, permasalahan atas kualitas dan tata kelola DTKS memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan dan penguatan institusi publik. Basis data

yang tidak akurat berpotensi melemahkan peran bantuan sosial sebagai instrumen pendukung SDG 1 (*No Poverty*), karena bantuan tidak sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran yang paling membutuhkan. Selain itu, lemahnya tata kelola data mencerminkan tantangan institusional yang relevan dengan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), khususnya terkait efektivitas, akuntabilitas, dan kapasitas institusi publik dalam mengelola kebijakan sosial (United Nations, 2015). Dengan demikian, temuan IHPS mengenai perencanaan dan basis data penerima menegaskan bahwa kualitas implementasi bantuan sosial tidak dapat dipisahkan dari kekuatan sistem data dan tata kelola kelembagaan yang menopangnya.

4.2.2 Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Temuan IHPS Semester II periode 2021-2024 menunjukkan bahwa penetapan sasaran penerima bantuan sosial masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran yang berulang. Bentuk temuan yang konsisten meliputi penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak tercantum dalam DTKS, penerima ganda, serta penerima dengan identitas kependudukan yang tidak valid. Pola keberulangan temuan lintas tahun ini mengindikasikan bahwa persoalan penetapan sasaran tidak bersifat sporadis, melainkan mencerminkan kelemahan struktural dalam mekanisme seleksi dan verifikasi penerima bantuan sosial pada tahap implementasi. Penetapan sasaran dianggap sebagai inti dari kebijakan bantuan sosial karena menentukan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan kelompok penerima manfaat. Ketepatan sasaran menjadi prasyarat penting bagi legitimasi dan keberlanjutan kebijakan bantuan sosial, terutama ketika sumber daya publik yang digunakan bersifat terbatas (Bäckman & Bergmark, 2011; Nelson, 2010). Ketika mekanisme penetapan sasaran tidak berjalan secara konsisten, kebijakan bantuan sosial berisiko mengalami kesalahan inklusi dan eksklusi yang berulang, sebagaimana tercermin dalam temuan IHPS.

Ketidaktepatan sasaran yang diidentifikasi dalam IHPS juga mencerminkan keterkaitan erat antara penetapan sasaran dan kualitas sistem data penerima. Seleksi penerima bantuan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan basis data, tetapi juga pada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (Blommesteijn et al., 2012; Gustafsson, 2013). Temuan IHPS mengenai penerima non-DTKS dan identitas tidak valid menunjukkan bahwa proses verifikasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan dan mekanisme pengendalian data yang memadai.

Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga dapat dipahami dalam konteks koordinasi kelembagaan dan kapasitas administratif di tingkat pelaksana. Kebijakan sosial yang dirancang secara terpusat sering kali menghadapi tantangan ketika diterjemahkan ke dalam praktik administratif di tingkat daerah, terutama apabila peran dan tanggung jawab antarinstansi tidak didefinisikan secara jelas (Boschman et al., 2021; Li & Walker, 2021). Temuan IHPS lintas tahun yang menunjukkan keberadaan penerima ganda dan penerima tidak layak mengindikasikan bahwa koordinasi antarunit pengelola data dan pelaksana program belum berjalan secara konsisten di seluruh wilayah.

Dalam konteks SDGs, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial memiliki implikasi langsung terhadap tujuan penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dalam menjangkau kelompok paling rentan, sehingga relevansinya dengan SDG 1 (*No Poverty*) menjadi tidak optimal. Selain itu, distribusi bantuan yang tidak merata dan tidak inklusif juga berkaitan dengan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), yang menekankan pentingnya kebijakan sosial yang mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat (United Nations, 2015). Temuan IHPS menunjukkan bahwa persoalan penetapan sasaran tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyaluran, tetapi juga pada konsistensi bantuan sosial sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ketidaktepatan sasaran yang berulang dalam temuan IHPS mencerminkan tantangan implementasi yang bersifat struktural.

4.2.3 Penyaluran Bantuan Sosial dan Efektivitas Distribusi

Temuan IHPS Semester II periode 2020-2023 menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Bentuk temuan yang berulang mencakup saldo bantuan yang mengendap, kartu kesejahteraan sosial yang belum terdistribusi kepada penerima, serta penerima yang tidak melakukan transaksi atau pemanfaatan atas bantuan yang telah disalurkan. Keberulangan temuan lintas tahun ini menunjukkan bahwa persoalan penyaluran bantuan sosial bukan bersifat insidental,

melainkan mencerminkan tantangan struktural dalam aspek operasional dan administratif implementasi kebijakan bantuan sosial. Efektivitas distribusi bantuan sosial dianggap sebagai kemampuan sistem penyaluran untuk memastikan bahwa bantuan yang telah dialokasikan benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Kegagalan distribusi sering kali tidak disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan oleh hambatan administratif, desain mekanisme penyaluran, dan keterbatasan kapasitas pelaksana di tingkat operasional (Blommesteijn et al., 2012; Nelson, 2010). Temuan IHPS mengenai bantuan yang mengendap dan tidak dimanfaatkan menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi dan realisasi manfaat bantuan sosial.

Ketidakefektifan penyaluran juga berkaitan erat dengan kompleksitas mekanisme distribusi, khususnya pada skema bantuan non-tunai dan berbasis sistem pembayaran. Literatur internasional menunjukkan bahwa penggunaan instrumen penyaluran modern seperti kartu bantuan atau transfer elektronik memang meningkatkan transparansi, tetapi sekaligus menuntut kesiapan sistem, literasi penerima, serta integrasi antarinstansi yang lebih kuat (Varshney et al., 2021; Vonk & Bambrough, 2020). Temuan IHPS mengenai kartu bantuan yang belum terdistribusi dan penerima yang tidak bertransaksi mengindikasikan bahwa kesiapan sistem penyaluran belum sepenuhnya selaras dengan kondisi administratif dan sosial penerima di lapangan. Selain itu, saldo bantuan yang mengendap mencerminkan adanya hambatan pada tahap akhir implementasi, yaitu pemanfaatan bantuan oleh penerima. Hambatan pemanfaatan dapat muncul akibat kurangnya informasi, keterbatasan akses fisik dan digital, serta ketidaksesuaian desain program dengan kondisi penerima manfaat (Barrientos & Malerba, 2020; Roelen, 2020). Dalam konteks ini, temuan IHPS tidak hanya menunjukkan persoalan distribusi teknis, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan sistem penyaluran dalam menjangkau dan mengakomodasi keragaman kondisi penerima bantuan sosial.

Dari perspektif tata kelola publik, efektivitas penyaluran bantuan sosial juga berkaitan dengan aspek pengendalian dan akuntabilitas. Bantuan sosial yang tidak terserap atau tidak dimanfaatkan secara optimal mencerminkan lemahnya pengendalian implementasi, khususnya dalam memantau realisasi manfaat di tingkat penerima (Adesina, 2020; Dalli, 2020). Temuan IHPS mengenai bantuan yang mengendap menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan penyaluran dan pemanfaatan bantuan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif.

Dalam kerangka SDGs, ketidakefektifan penyaluran bantuan sosial memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan penghapusan kemiskinan dan penguatan institusi publik. Bantuan sosial yang tidak tersalurkan atau tidak dimanfaatkan secara tepat waktu berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dalam mendukung SDG 1 (*No Poverty*). Selain itu, hambatan distribusi dan lemahnya pengendalian administratif mencerminkan tantangan institusional yang relevan dengan SDG 16, khususnya terkait efektivitas, akuntabilitas, dan kapasitas institusi publik (United Nations, 2015). Dengan demikian, efektivitas distribusi merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Temuan IHPS lintas tahun memperlihatkan bahwa persoalan penyaluran tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis distribusi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kapasitas administratif, kesiapan sistem penyaluran, serta kualitas tata kelola kebijakan sosial secara keseluruhan.

4.2.4 Pengendalian dan Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial

Temuan IHPS Semester II periode 2022-2024 menunjukkan bahwa pengendalian dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial masih menghadapi permasalahan yang bersifat berulang. Bentuk temuan yang diidentifikasi meliputi penerima bantuan sosial yang telah mengalami perubahan status sosial ekonomi, tidak lagi memenuhi kriteria program, atau telah mengundurkan diri dari kepesertaan, namun tetap tercantum dalam data penyaluran pada periode berikutnya. Pola keberulangan temuan lintas tahun ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan pemutakhiran data belum berjalan secara berkelanjutan dalam siklus implementasi bantuan sosial.

Dalam literatur kebijakan sosial, pemutakhiran data penerima dipahami sebagai elemen kunci untuk menjaga akurasi sasaran dan kesinambungan kebijakan bantuan sosial. Sistem perlindungan sosial yang efektif menuntut adanya pembaruan data secara periodik agar basis data penerima tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi aktual rumah tangga sasaran (Bäckman & Bergmark, 2011; Nelson, 2010). Ketika proses pemutakhiran tidak dilakukan secara konsisten, basis data penerima

berpotensi mengalami administrative lag, yaitu keterlambatan penyesuaian data terhadap perubahan kondisi penerima. Temuan IHPS menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih terjadi dalam praktik implementasi bantuan sosial.

Permasalahan pengendalian data juga berkaitan erat dengan mekanisme verifikasi dan monitoring berkelanjutan. Kebijakan sosial yang bersifat dinamis membutuhkan sistem pengendalian yang tidak hanya berfungsi pada tahap awal seleksi penerima, tetapi juga pada tahap pemantauan berkelanjutan selama program berjalan (Blommesteijn et al., 2012; Gustafsson, 2013). Temuan IHPS mengenai penerima tidak layak yang masih tercantum dalam data salur mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian pascapenetapan sasaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses pemantauan dan evaluasi rutin. Selain itu, pengendalian dan pemutakhiran data penerima sangat dipengaruhi oleh kapasitas administratif dan koordinasi antaraktor pelaksana. Kebijakan sosial yang dilaksanakan secara terdesentralisasi sering kali menghadapi variasi kapasitas administratif di tingkat daerah, yang berdampak pada konsistensi pembaruan data dan pelaksanaan pengendalian (Boschman et al., 2021; Li & Walker, 2021). Temuan IHPS lintas tahun memperlihatkan bahwa perubahan status penerima tidak selalu tercermin secara tepat waktu dalam sistem, yang mengindikasikan adanya tantangan koordinasi dan kapasitas dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Dari perspektif tata kelola publik, kelemahan dalam pengendalian dan pemutakhiran data berimplikasi pada kualitas akuntabilitas kebijakan bantuan sosial. Sistem pengendalian yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif (King-lun, 2010; Marttila et al., 2010). Temuan IHPS mengenai penerima tidak layak yang masih tercatat menunjukkan bahwa fungsi pengendalian data belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penjamin akuntabilitas implementasi bantuan sosial. Dalam kerangka SDGs, permasalahan pengendalian dan pemutakhiran data penerima memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Basis data penerima yang tidak mutakhir berpotensi mengurangi efektivitas bantuan sosial dalam mendukung SDG 1 (*No Poverty*), karena bantuan tidak sepenuhnya diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, ketidakakuratan data penerima juga berkaitan dengan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), karena kesalahan eksklusi dan inklusi dapat memperlebar kesenjangan akses terhadap bantuan sosial (United Nations, 2015). Dengan demikian, pengendalian dan pemutakhiran data merupakan aspek krusial dalam implementasi bantuan sosial. Temuan IHPS Semester II periode 2022-2024 menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengendalian yang berjalan secara berkelanjutan dan pembaruan data yang konsisten, implementasi bantuan sosial berpotensi terus menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran, meskipun perencanaan dan penyaluran telah dirancang secara normatif.

4.2.5 Integrasi Data Antarprogram Bantuan dan Subsidi

Temuan IHPS Semester II periode 2023-2024 menunjukkan bahwa pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penyaluran bantuan dan subsidi belum sepenuhnya konsisten antarprogram. IHPS mencatat masih terdapat program bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan tanpa sepenuhnya mengacu pada DTKS, sehingga penggunaan basis data penerima bantuan sosial belum terintegrasi secara menyeluruh antarprogram dan antarinstansi. Temuan ini mengindikasikan bahwa DTKS, meskipun telah ditetapkan sebagai rujukan utama penerima bantuan sosial, belum berfungsi secara optimal sebagai single reference data dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial.

Integrasi data dipahami sebagai prasyarat penting bagi konsistensi implementasi kebijakan sosial yang bersifat lintas sektor. Kebijakan bantuan sosial umumnya melibatkan berbagai program dengan tujuan yang saling terkait, sehingga penggunaan basis data yang berbeda antarprogram berpotensi menimbulkan fragmentasi implementasi dan ketidaksinkronan sasaran kebijakan (Blommesteijn et al., 2012; Boschman et al., 2021). Temuan IHPS mengenai pemanfaatan DTKS yang belum konsisten menunjukkan bahwa koordinasi sistem data antarprogram bantuan sosial masih menjadi tantangan dalam praktik implementasi.

Fragmentasi basis data antarprogram juga berdampak pada efektivitas pengendalian dan pemantauan bantuan sosial secara keseluruhan. Ketika setiap program menggunakan mekanisme

pendataan dan verifikasi yang berbeda, kemampuan pemerintah untuk memantau cakupan, tumpang tindih penerima, serta kesesuaian sasaran kebijakan menjadi terbatas (Gustafsson, 2013; Li & Walker, 2021). Temuan IHPS memperlihatkan bahwa ketidakterpaduan penggunaan DTKS berpotensi menyulitkan upaya pengendalian bantuan sosial sebagai satu kesatuan kebijakan perlindungan sosial. Selain itu, integrasi data antarprogram berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dan kejelasan tata kelola kebijakan. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa integrasi data menuntut kesepakatan lintas instansi mengenai standar data, mekanisme pertukaran informasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan data penerima (Boschman et al., 2021; Lorentzen & Dahl, 2021). Temuan IHPS mengenai pemanfaatan DTKS yang belum konsisten mengindikasikan bahwa kerangka koordinasi dan tata kelola data antarprogram bantuan sosial belum sepenuhnya terlembagakan.

Dalam perspektif SDGs, keterbatasan integrasi data antarprogram bantuan sosial memiliki implikasi normatif terhadap pencapaian tujuan penguatan institusi publik. Basis data yang terfragmentasi berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial dalam mendukung SDG 16, khususnya terkait institusi yang efektif, akuntabel, dan terkoordinasi. Selain itu, ketidakterpaduan data juga berpotensi mengurangi konsistensi bantuan sosial dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, karena sasaran kebijakan tidak dikelola secara terpadu lintas program (United Nations, 2015). Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi data antarprogram merupakan aspek krusial dalam implementasi bantuan sosial. Temuan IHPS Semester II periode 2023-2024 menunjukkan bahwa tanpa pemanfaatan DTKS yang konsisten sebagai basis bersama, implementasi bantuan sosial berpotensi terus menghadapi fragmentasi kebijakan, meskipun masing-masing program dirancang untuk mencapai tujuan perlindungan sosial yang sejalan.

4.2.6 Implementasi Bantuan Sosial pada Sektor Pendidikan

Temuan IHPS Semester II tahun 2024 menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi bantuan sosial pada sektor pendidikan, khususnya terkait proses validasi dan verifikasi penerima bantuan. Bentuk temuan yang diidentifikasi mencakup penerima bantuan pendidikan yang tidak melakukan aktivasi atau pemanfaatan dana bantuan, namun tetap tercatat sebagai penerima dalam sistem penyaluran. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan telah dialokasikan dan disalurkan secara administratif, pemanfaatannya oleh penerima belum sepenuhnya terkonfirmasi dalam praktik.

Dalam literatur kebijakan sosial, bantuan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bersifat sektoral, dengan tujuan mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan. Keberhasilan bantuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme penyaluran dan pemantauan pemanfaatan bantuan di tingkat penerima. Lemahnya proses validasi dan verifikasi dapat menyebabkan kesenjangan antara pencatatan administratif dan kondisi aktual pemanfaatan bantuan (Barrientos & Malerba, 2020; Roelen, 2020). Temuan IHPS mencerminkan kondisi tersebut, di mana status penerima dalam sistem tidak sepenuhnya merepresentasikan penggunaan bantuan yang sebenarnya.

Permasalahan validasi dan verifikasi pada bantuan pendidikan juga berkaitan dengan kompleksitas aktor dan sistem yang terlibat. Bantuan pendidikan umumnya melibatkan koordinasi antara kementerian sektor pendidikan, pengelola data sosial, satuan pendidikan, serta sistem keuangan dan perbankan. Semakin banyak aktor dan sistem yang terlibat, semakin besar potensi terjadinya celah koordinasi dan inkonsistensi data (Blommesteijn et al., 2012; Gustafsson, 2013). Temuan IHPS mengenai penerima yang tidak mengaktifkan atau memanfaatkan bantuan mengindikasikan bahwa koordinasi antaraktor dalam siklus implementasi bantuan pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi.

Selain itu, bantuan sosial sektor pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bantuan sosial umum, karena pemanfaatannya sering kali bergantung pada kondisi institusional penerima, seperti status keaktifan siswa, keterhubungan dengan satuan pendidikan, serta mekanisme administrasi sekolah. Ketidaksesuaian antara sistem bantuan dan kondisi institusional penerima dapat menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan, meskipun bantuan telah tersedia secara administratif (Varshney et al., 2021; Vonk & Bambrough, 2020). Temuan IHPS tahun 2024 memperlihatkan bahwa karakteristik sektoral ini menjadi faktor penting dalam memahami implementasi bantuan pendidikan.

Dalam kerangka SDGs, bantuan sosial sektor pendidikan berkaitan langsung dengan upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif. Ketidakterpakaian bantuan pendidikan berpotensi mengurangi peran bantuan sosial dalam mendukung SDG 4 (*Quality Education*), yang menekankan akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, persoalan validasi dan verifikasi penerima juga berkaitan dengan SDG 10 (*Reduced Inequalities*), karena bantuan yang tidak dimanfaatkan secara efektif dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan antar kelompok masyarakat (United Nations, 2015). Dengan demikian, temuan IHPS menunjukkan bahwa implementasi bantuan pendidikan tidak hanya menghadapi tantangan administratif, tetapi juga memiliki implikasi normatif dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan. Validasi dan verifikasi penerima merupakan aspek krusial dalam memastikan konsistensi antara pencatatan administratif dan pemanfaatan bantuan. Temuan IHPS tahun 2024 memperlihatkan bahwa tanpa mekanisme verifikasi yang berjalan efektif dan terintegrasi dengan sistem pendidikan, bantuan pendidikan berpotensi tidak sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tujuan perlindungan sosial dan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

5. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang bersifat struktural dan berulang, sebagaimana tercermin dalam temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II periode 2020-2024. Permasalahan tersebut mencakup kualitas dan tata kelola basis data penerima, ketidaktepatan sasaran, ketidakefektifan penyaluran, lemahnya pengendalian dan pemutakhiran data, keterbatasan integrasi data antarprogram, serta kelemahan validasi dan verifikasi pada bantuan sosial sektor pendidikan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan implementasi bantuan sosial tidak hanya terletak pada tahap perencanaan, tetapi juga pada keseluruhan siklus pelaksanaan kebijakan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs), pola temuan tersebut berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan institusi publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber data yang digunakan terbatas pada dokumen IHPS Semester II sehingga temuan yang diidentifikasi merefleksikan perspektif hasil pemeriksaan dan belum mencakup dinamika implementasi yang terjadi di luar ruang lingkup audit. Kedua, analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis konten terhadap dokumen resmi, sehingga tidak menggambarkan persepsi aktor pelaksana maupun penerima bantuan sosial. Ketiga, penelitian ini tidak membedakan secara rinci variasi permasalahan antarwilayah atau antarprogram secara kuantitatif, melainkan memetakan pola temuan secara tematik dan lintas waktu.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data dengan mengombinasikan temuan audit dengan dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan program, atau data administratif lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi bantuan sosial. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menelaah variasi permasalahan implementasi antarjenis program atau antarwilayah guna memahami faktor institusional yang memengaruhi perbedaan praktik pelaksanaan. Penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan data temuan audit dengan pendekatan kualitatif untuk menggali perspektif para aktor yang terlibat dalam implementasi bantuan sosial, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan kajian ini, upaya perbaikan implementasi bantuan sosial perlu melibatkan beberapa aktor kebijakan utama sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Kementerian Sosial sebagai pengelola utama DTKS memiliki peran sentral dalam memastikan kualitas, pemutakhiran, dan konsistensi penggunaan basis data penerima bantuan sosial lintas program. Penguatan mekanisme verifikasi berkala dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan data penerima mencerminkan kondisi sosial ekonomi aktual. Kementerian/Lembaga pengampu program bantuan sosial perlu memastikan bahwa penyaluran bantuan sektoral secara konsisten mengacu pada basis data penerima yang telah ditetapkan serta dilengkapi dengan mekanisme validasi dan pemantauan pemanfaatan bantuan. Hal ini penting untuk meminimalkan kesenjangan antara pencatatan administratif dan realisasi manfaat bantuan di lapangan.

Di tingkat daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memegang peran inti dalam proses pemutakhiran data, verifikasi lapangan, dan pengawasan implementasi bantuan sosial. Temuan IHPS menunjukkan bahwa variasi kapasitas administratif daerah memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan, sehingga penguatan peran pemerintah daerah dalam siklus implementasi bantuan sosial menjadi krusial. Selain itu, Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran bantuan sosial selaras dengan kualitas implementasi dan pengendalian kebijakan. Penguatan keterkaitan antara alokasi anggaran, realisasi penyaluran, dan kualitas data penerima diperlukan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan berperan sebagai institusi pengawas eksternal yang menyediakan informasi penting mengenai pola permasalahan implementasi bantuan sosial melalui hasil pemeriksaan. Pemanfaatan temuan audit secara sistematis oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, J. O. (2020). Policy merchandising and social assistance in Africa: Don't call dog monkey for me. *Development and Change*, 51(2), 561–582. <https://doi.org/10.1111/dech.12569>
- Aldiyansyah, A., Purnamasari, A. I., & Ali, I. (2024). Perbandingan tingkat akurasi algoritma decision tree dan random forest dalam mengklasifikasi penerima bantuan sosial BPNT di Desa Slangit. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(1), 127–132. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i1.8290>
- Ariansyah, D., Sagita, M., & Julia, R. A. (2025). Analisis faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394–404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268> Analisis
- Bäckman, O., & Bergmark, Å. (2011). Article Escaping welfare ? Social assistance dynamics in Sweden. *Journal of European Social Policy*, 21(5), 486–500. <https://doi.org/10.1177/0958928709XXXXXX>
- Barrientos, A., & Malerba, D. (2020). Social assistance and inclusive growth. *International Social Security Review*, 73(3), 33–53. <https://doi.org/10.1111/issr.12244>
- Bergolo, M., & Cruces, G. (2021). The anatomy of behavioral responses to social assistance when informal employment is high q. *Journal of Public Economics*, 193, 104313. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104313>
- Bhorat, H., Oosthuizen, M., & Stanwix, B. (2021). Social assistance amidst the COVID-19 Epidemic in South Africa: A policy assessment. *South African Journal of Economics*, 89(1), 63–81. <https://doi.org/10.1111/saje.12277>
- Blommesteijn, M., Kruis, G., & Geun, R. vans. (2012). Dutch municipalities and the implementation of social assistance: Making social assistance work. *Local Economy*, 27((5-6)), 620–628. <https://doi.org/10.1177/0269094212445416>
- Boschman, S., Maas, I., Vrooman, J. C., & Kristiansen, M. H. (2021). From social assistance to self-sufficiency: Low income work as a stepping stone. *European Sociological Review*, 37(5), 766–782. <https://doi.org/10.1093/esr/jcab003>
- BPK RI. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2020*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2020/II>
- BPK RI. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii Tahun 2021*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2021/II>
- BPK RI. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2022/II>
- BPK RI. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2023*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2023/II>
- BPK RI. (2025). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2024*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2024/II>
- Byaruhanga, I., & Debesay, J. (2021). The impact of a social assistance program on the quality of life of older people in Uganda. *SAGE Open*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244021989311>
- Cuesta, J., Devereux, S., Abdulai, A. G., Gupte, J., Ragno, L. P., Roelen, K., Sabates-Wheeler, R., & Spadafora, T. (2021). Urban social assistance: Evidence, challenges and the way forward, with application to Ghana. *Development Policy Review*, 39(3), 360–380. <https://doi.org/10.1111/dpr.12513>
- Dalli, M. (2020). The content and potential of the right to social assistance in light of Article 13 of the

- European Social Charter. *European Journal of Social Security*, 22(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/1388262720908695>
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh bantuan sosial bpnt dan pkh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Education And Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Fardi, M., Pratama, I. N., Darmansyah, D., & Amil, A. (2023). Transparansi pendataan program bantuan sosial tunai dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan bebidas kelurahan pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3), 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Gustafsson, A. (2013). Social assistance among immigrants and natives in Sweden. *International Journal of Manpower*, 34(2), 126–141. <https://doi.org/10.1108/01437721311320654>
- Hakim, A., Badjo, A., Hastul, A., Wibowo, M., & Afin, A. S. (2024). Efektivitas program bantuan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Tanjungpinang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1033–1042. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6951>
- Husna, M., Ningsih, R., Zulkarnain, M., & Handayani, W. T. (2025). Implementasi CIBEST model untuk mengukur tingkat akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial pada program keluarga harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kamang Magek. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 13–31. <https://doi.org/10.30983/v2i2.9462>
- King-lun, N. (2010). Social assistance policy and its impact on social development in China: the case of the Minimum Living Standard Scheme (MLSS). *China Journal of Social Work*, 3(1), 35–52. <https://doi.org/10.1080/17525090903560606>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: an introduction to its methodology*. Sage Publications, Inc. All.
- Krismiyaningsih, E., Sagala, S., Fitritinia, I. S., Zahra, R. A., & Darmawan, A. B. (2024). Integrasi program bantuan dan jaminan sosial dalam kerangka perlindungan sosial adaptif. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.180>
- Li, M., & Walker, R. (2021). Need, justice and central–local relations: The case of social assistance in China. *Public Administration*, 99(1), 87–102. <https://doi.org/10.1111/padm.12689>
- Lorentzen, T., & Dahl, E. (2021). Social assistance dynamics in Norway revisited: A two-decade prospective study of trajectories of young social assistance recipients. *International Journal of Social Welfare*, 30, 291–304. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12465>
- Manalu, I. P., Nuranisya, N., & Pinem, V. E. br. (2025). Analisis program bantuan sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungpinang. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 18–28. <https://doi.org/10.65310/6x7nqe61>
- Marttila, A., Whitehead, M., Canvin, K., & Burström, B. (2010). Controlled and dependent: experiences of living on social assistance in Sweden. *International Journal of Social Welfare*, 19, 142–151. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00638.x>
- Nelson, K. (2010). Social assistance and minimum income benefits in old and new EU democracies. *International Journal Of Social Welfare*, 19, 367–378. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00671.x>
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3171>
- Peraturan Menteri Sosial. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331698/permensos-no-12-tahun-2025>
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi kebijakan publik: menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i2.116>

- Roelen, K. (2020). Receiving social assistance in low- and middle-income countries: Negating shame or producing stigma? *Journal of Social Policy*, 49(4), 705–723. <https://doi.org/10.1017/S0047279419000709>
- Safitri, N., Kusnandar, D., & Martha, S. (2024). Implementasi algoritma k-nearest neighbor dengan normalisasi z-score dalam klasifikasi penerima bantuan sosial Desa Serunai. *Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 13(1), 99–106. <https://doi.org/10.26418/bbimst.v13i1.74063>
- Sembiring, F. F. B., & Nababan, R. (2024). Data terpadu kesejahteraan sosial terhadap bantuan sosial bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6779–6790. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15559>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf) Agenda for Sustainable Development web.pdf.pdf
- Valkov, V. (2021). The social assistance system as an essential element of the social protection of the population. *Knowledge - International Journal*, 48(4), 769–773. <https://ojs.ikm.mk/index.php/kij/article/view/4902>
- Varshney, D., Kumar, A., Mishra, A. K., Rashid, S., & Joshi, P. K. (2021). India's COVID-19 social assistance package and its impact on the agriculture sector. *Agricultural Systems*, 189, 103049. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103049>
- Vellinga-Dings, A., Steverink, N., & Bilecen, B. (2025). Towards tailored social work interventions for long-term social assistance recipients in the Netherlands: Identifying their challenges and needs. *International Journal of Social Welfare*, 34(4), 1–12. <https://doi.org/10.1111/ijsw.70045>
- Vonk, G., & Bambrough, E. (2020). The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics. *European Journal of Social Security*, 22(4), 376–389. <https://doi.org/10.1177/1388262720971297>
- Yazid, M., Sani, D. A., & Anggadimas, N. M. (2024). Sistem rekomendasi penerima bantuan menggunakan Metode Support Vector Machine. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 6(1), 54–61. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v6i1.619>
- Yörük, E., Kina, M. F., & Bargu, A. (2023). Political determinants of social assistance policies: A critical global comparative systematic literature review. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 25(2), 121–155. <https://doi.org/10.1080/13876988.2022.2098721>